

## **ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR AL-SHADR TENTANG DISTRIBUSI TERHADAP DISTRIBUSI HASIL PERTANIAN DI DESA SUKAPURA KECAMATAN DAYEUEHKOLOT KABUPATEN BANDUNG**

<sup>1</sup> Hafidz Fadhillah Ramadhan, <sup>2</sup> M. Roji Iskandar, <sup>3</sup> Eva Fauziah

<sup>1,2,3</sup> *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*  
e-mail: hafizfadilahramadhan@yahoo.co.id

**Abstrak.** Muhammad Baqir Al-Shadr berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul akibat ketidakmerataan distribusi. Hal tersebut ia sandarkan kepada beberapa dalil dari Al-Quran. Indonesia adalah negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian. Namun, sebagian besar dari petani penggarapnya hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka dihadapkan pada berbagai macam persoalan seperti kecilnya bagian yang didapat oleh penggarap dan hal hal lainnya yang berkaitan dengan kekurangadilan distribusi kekayaan dan keseimbangan antara pemilik tanah dan petani penggarap.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimana pemikiran Muhammad Baqir Al-Shadr tentang distribusi? (2) Bagaimana pelaksanaan distribusi hasil pertanian di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung? (3) Bagaimana analisis pemikiran Muhammad Baqir Al-Shadr tentang distribusi terhadap pelaksanaan distribusi hasil pertanian di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung?. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pemikiran Muhammad Baqir Al-Shadr tentang distribusi, (2) Mengetahui pelaksanaan distribusi hasil pertanian di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung (3) Mengetahui analisis pemikiran Muhammad Baqir Al-Shadr tentang distribusi terhadap pelaksanaannya di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi tokoh, dengan sumber data pokok yang diperoleh dari hasil observasi lapangan yang kemudian sumber data pelengkap dari perpustakaan dan catatan-catatan terkait ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data diperoleh dari Studi Kepustakaan dan Penelitian Lapangan berupa wawancara.

**Kata Kunci :** Analisis, Muhammad Baqir Al-Shadr, Distribusi, Pelaksanaan Distribusi.

### **A. Pendahuluan**

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini didasarkan dari asal kata ekonomi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* adalah rumah tangga dan *nomos* berarti ilmu. Dari gabungan kata tersebut, terbentuklah pengertian ekonomi. Dimana dalam pengertian tersebut, menunjukkan sebuah kondisi yang merujuk pada pengertian tentang aktivitas manusia. Khususnya pada usaha untuk bisa mengolah sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya sebagai alat pemenuh kebutuhan hidup<sup>1</sup>. Agama Islam juga telah mengatur segala hal mengenai ekonomi ini sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Ilmu ekonomi tidak akan pernah muncul tanpa adanya masalah ekonomi. Dalam literatur konvensional, masalah ekonomi muncul akibat adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, yang dihadapkan pada ketersediaan sumber daya yang terbatas.

<sup>1</sup> <http://thedarkancokullujaba.blogspot.com/2012/09/pengertian-ekonomi.html> diakses 25 januari 2015 22:24 WIB

Namun, ada beberapa ekonom Islam yang menyatakan bahwa masalah ekonomi muncul karena ketidakmerataan distribusi. Salah satunya adalah Muhammad Baqir Al-Shadr.

Indonesia adalah negara agraris, yaitu sebagian mata pencaharian penduduknya adalah petani. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah petani penggarap yaitu mereka yang tidak memiliki lahan tetapi memiliki keahlian dalam menggarap lahan/sawah sehingga mereka bekerja untuk mengelola lahan milik orang lain. Meskipun demikian, sebagian besar dari petani penggarap ini hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka dihadapkan pada berbagai macam persoalan seperti kecilnya upah, semakin melambungnya harga kebutuhan pokok, dan hal hal lainnya yang berkaitan dengan kurang adilnya distribusi kekayaan dan keseimbangan antara pemilik tanah dan petani penggarap<sup>2</sup>.

Seerti yang terjadi di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, kesejahteraan yang seharusnya terbentuk lewat institusi kepemilikan pribadi justru seolah-olah hanya berpihak pada satu pihak saja yakni kepada pemilik lahan. Sementara petani pengelola masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian ketika petani penggarap mengalami kekurangan dana untuk penyediaan bibit, sewa traktor, atau untuk keperluan operasional lainnya, bahkan untuk kebutuhan konsumtifnya di rumah, terkadang mereka harus berhutang kepada bandar untuk memenuhi keperluan tersebut dan ia membayar hutangnya dengan cara memberikan sebagian hasil panen yang telah menjadi bagiannya kepada bandar itu.<sup>3</sup>

Untuk pembagian hasil pertanian, penggarap melakukan sistem parogan yaitu hasil pertanian dibagi dua sama rata dengan pemilik lahan, yakni dari hasil panen 9 ton. Panen terjadi dalam satu tahun tiga kali. Maka, bagian untuk pemilik lahan adalah 4,5 ton dan penggarap 4,5 ton. Hasil penjualan 4,5 ton itu harus mencukupi segala kebutuhan operasional dan kebutuhan konsumtif petani penggarap selama tiga bulan. Maka dari itu, mereka seringkali kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian berjudul **“Analisis Pemikiran Muhammad Baqir Al-Shadr Tentang Distribusi Terhadap Pelaksanaan Distribusi Hasil Pertanian di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung”**

## **B. Landasan Teori**

Terdapat tiga mazhab dalam ekonomi Islam di antaranya mazhab *mainstream*, mazhab alternatif kritis, dan mazhab Baqir Al-Shadr. Menurut Deliarnov dalam bukunya menyebutkan bahwa mazhab *mainstream* tidak jauh berbeda dengan ekonomi konvensional. Hal tersebut senada dengan “Hukum Gossen Kedua” yang menjelaskan bahwa sumber daya dan dana yang tersedia selalu terbatas secara relatif untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang relatif tak terbatas<sup>5</sup>. Sedangkan mazhab Baqir Al-Shadr berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul tidak seperti yang dijelaskan oleh mazhab *mainstream*.

Mazhab Shadr menolak pernyataan masalah ekonomi yang dituturkan oleh pemahaman ekonomi konvensional dan mazhab *mainstream* seperti yang selama ini dipahami

<sup>2</sup> Wawancara dengan petani penggarap di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung pada tanggal 21 April 2015 pukul 11:00 WIB

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam*, Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 107

kebanyakan orang. Karena menurutnya, Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas dan sumber daya yang langka<sup>6</sup>. Dalil yang dipakai adalah Al-quran Q.S al-Qomar [54] : 49

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Artinya; “Sungguh telah Kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya.”

Dan Q.S al-Furqan [25] : 2

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ  
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا (٢)

Artinya : “Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan-Nya, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.”

Dengan demikian, karena segala sesuatunya sudah terukur dengan sempurna, maka Allah SWT sebenarnya telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia. Lalu, Shadr berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai sistem ekonomi yang memperbolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya sedangkan yang lemah tidak memiliki akses sehingga menjadi sangat miskin. Karena itu masalah ekonomi muncul bukan karena kelangkaan sumber daya yang dihadapkan pada keinginan tak terbatas, namun lebih kepada aspek keserakahan manusia dan ketidakmerataan distribusi. Pendapatnya tersebut didasari Q.S Ibrahim [14] : 32-34

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ  
الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ  
(٣٢) وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٣٣) وَءَاتَكُمْ  
مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (٣٤)

Artinya: “Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu, dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya), dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung

<sup>6</sup> Ibid.

*nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).”*

Menurut ilmu [ekonomi](#), pengertian distribusi adalah setiap kegiatan menyalurkan barang dan jasa dan produsen (penghasil) ke tangan konsumen (pemakai) atau yang membutuhkannya. Distribusi pendapatan adalah pembagian penghasilan di dalam masyarakat. Dalam proses [produksi](#), para pemilik faktor produksi akan menerima imbalan seharga faktor produksi yang disumbangkan dalam proses produksi. Dalam proses distribusi pendapatan ini akan terjadi siklus (perputaran) status. Pada suatu saat seseorang akan berstatus sebagai konsumen yang harus membayar harga barang. akan tetapi pada saat lain akan menjadi penyedia faktor modal, tenaga kerja, sumber alam, atau faktor keahlian, sehingga pada saat tertentu akan menerima bagian pendapatan dan pada saat lain akan membayar harga barang. Dalam proses produksi, masing-masing penyedia faktor produksi akan menerima imbalan jasa sebagai berikut.

1. Pemilik sumber alam berupa tanah akan menerima sewa tanah
2. Pemilik keahlian akan menerima upah kerja
3. Pemilik modal akan menerima bunga modal
4. Pengusaha akan menerima laba usaha

Dengan proses produksi inilah masing-masing penyedia faktor produksi akan menerima bagian dan distribusi pendapatan. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh masing-masing penyedia faktor produksi tergantung pada besar kecilnya jasa yang disumbangkan dalam proses produksi. Distribusi pendapatan ditinjau dan sistem perekonomian dibagi menjadi tiga macam. yaitu sebagai berikut.

1. Distribusi pendapatan sistem liberalis, yaitu pembagian pendapatan yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran, dalam hal ini pemerintah tidak ikut campur.
2. Distribusi pendapatan sistem sosialis, yaitu pembagian pendapatan bagi masyarakat yang ditentukan pihak pemerintah.
3. Distribusi pendapatan sistem campuran, yaitu pendistribusian yang ditentukan berdasarkan mekanisme harga di pasar dan oleh pemerintah.

Ilmu ekonomi tentang distribusi menjelaskan adanya pembagian kekayaan yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi, atau para pemilik pelaku ekonomi itu, yang telah secara aktif memproduksinya. Dengan demikian teori distribusi berkaitan dengan evaluasi terhadap jasa faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan perusahaan, serta distribusi imbalannya kepada mereka. Teori distribusi kekayaan yang dibawa oleh Islam didasarkan pada filosofi yang jelas. Allah adalah pemilik segala sesuatu yang di langit dan di bumi dan Dia adalah penjaga dan pemelihara semua makhluk. Kata distribusi ini menjadi suatu yang penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Ketidakbenaran dalam distribusi menjadi alokasi harta menjadi tidak seimbang.

Untuk itu Islam memberikan prinsip dasar distribusi kekayaan dan pendapatan yaitu:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“...supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu...” (Q.S al-Hasyr [59] : 7). Maksudnya, ayat di atas menjelaskan bahwa Islam mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan ke semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara golongan orang kaya saja. Dan juga terdapat dalam hadits bahwa Rasulullah bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

“Barangsiapa yang menimbun maka dia itu pembuat dosa.” (Shahih Muslim, 10 : 443)

Menurut Shadr distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan, yaitu distribusi sumber-sumber produksi dan distribusi kekayaan produktif. Yang dimaksud sumber-sumber produksi adalah tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan komoditas yang semuanya ini berperan dalam proses produksi pertanian (agrikultural) dan proses produksi industri, ataupun keduanya. Sementara yang dimaksud kekayaan produktif adalah komoditas yang merupakan hasil kombinasi sumber-sumber produksi yang dihasilkan manusia melalui bekerja. Distribusi sumber-sumber alam untuk produksi dijalankan dengan cara membagi sumber-sumber tersebut ke dalam tiga institusi kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara. Dalam ekonomi Islam, sumber-sumber produksi terdiri dari empat kategori yaitu :

1. Tanah
2. Substansi-substansi primer seperti berbagai mineral yang terkandung di perut bumi.
3. Aliran air alam yang berperan besar dalam produksi dan sistem perhubungan agrikultural
4. Berbagai kekayaan alam lainnya seperti kandungan laut, berbagai jenis hewan dan tumbuhan.

Terkait dengan kepemilikan tanah, Shadr membagi tanah ke dalam dua jenis tanah, yaitu:

1. Tanah yang subur alami, yaitu tanah yang telah subur secara proses alamiah tanpa intervensi manusia dalam proses kesuburan tanah tersebut. Bila seorang individu menggarap sebidang tanah yang subur alami, maka ia mendapatkan hak untuk mengelola tanah tersebut. Di mana orang lain tidak berhak untuk menghalangi usahanya dalam mengelola dan memanfaatkan tanah garapannya. Namun, haknya hanya sebatas itu. Ia tidak memiliki wewenang untuk memonopoli tanah tersebut dan mencegah pihak lain memanfaatkannya. Artinya, pihak lain boleh memanfaatkan tanah tersebut apabila ia sudah tidak memanfaatkannya secara produktif.
2. Tanah mati, yaitu tanah yang tidak bisa ditanami apapun. Ia bisa ditanami sesuatu apabila ada manusia yang menggarapnya. Individu yang pertama kali menghidupkan tanah mati ini, memiliki hak untuk melarang pihak lain memanfaatkan apapun dari tanah tersebut. Tidak peduli apakah individu ini memanfaatkannya untuk tujuan produktif, ataupun tidak.

Kepemilikan umum/publik merupakan harta kekayaan yang berhak dimiliki oleh seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, yang berhak mengelolanya adalah negara. Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad

لْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

“Kaum muslimin bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam 3 hal: air, padang gembalaan, dan api (energi)” (HR. Ahmad)

Yang ketiga adalah kepemilikan negara (*Milkiyah al-Daulah/ State Property*). Dalam kepemilikan negara, kita bisa melihat dalam kitab-kitab *tarikh* (sejarah) bahwa pengelolaannya adalah sangat erat kaitannya dengan adanya *Bait al-Mal*. Contohnya adalah ketika seorang muslim meninggal dunia sementara dia tidak memiliki ahli waris,

maka hartanya diserahkan kepada negara dan dikelola di dalam *Bait al-Mal*. Begitu juga bila seorang yang murtad (keluar dari agama Islam) meninggal, hartanya tidak dapat diwariskan melainkan diambil alih oleh negara.<sup>7</sup>

Dalam hal distribusi sumber produksi pertanian, Shadr berpendapat bahwa penggarap tanah diperbolehkan menyewa alat-alat atau barang-barang yang ia butuhkan dalam pekerjaannya dan membayar kompensasi kepada si pemilik alat atau barang tersebut sesuai kesepakatan.

### C. Hasil Penelitian

#### Analisis Pemikiran Baqir Al-Shadr tentang Distribusi

Pemikiran Muhammad Baqir Al-Shadr sangat bertolak belakang dengan pemikiran para ekonom kapitalis yang menempatkan kegiatan produksi pada tingkatan pertama dalam dunia perekonomian. Hal ini disebabkan karena para ekonom kapitalis hanya mengkaji masalah-masalah distribusi dengan kerangka kapitalis. Mereka tidak melihat kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan sumber-sumber produksinya. Yang mereka kaji hanyalah (masalah-masalah) distribusi kekayaan yang dihasilkan yakni pendapatan nasional dan bukan kekayaan nasional secara keseluruhan. Yang mereka maksudkan dengan pendapatan nasional adalah seluruh barang modal dan jasa yang dihasilkan, atau dalam istilah yang lebih jelas, nilai uang (*cash*) seluruh kekayaan yang dihasilkan dalam satu tahun. Sedangkan Islam mengkaji permasalahan distribusi dimulai dari kekayaan alam yang akan didistribusikan sebagai sumber-sumber pokok bagi kegiatan produksi. Inilah alasan pembahasan distribusi menjadi pokok pertama dalam kajian ekonomi menurut Muhammad Baqir Al-Shadr.<sup>8</sup>

Prinsip distribusi setelah dianalisa peneliti khususnya distribusi praproduksi menurut Al-Shadr merupakan kebalikan dari prinsip distribusi kekayaan menurut aliran Kapitalis dan Marxis. Jika menurut Kapitalis, distribusi barang (baik kepemilikan tanah, air, dan bahan tambang) didapatkan berdasarkan proses besarnya kemampuan membeli atau berdasarkan kebebasan ekonomi, yaitu individu dapat memandang distribusi terhadap kekayaan air, tanah dan bahan tambang untuk dikuasai walaupun akhirnya tidak dipergunakan atau dimanfaatkan.

Kemudian menurut aliran Marxis, distribusi kekayaan tidak dapat dijadikan hak milik, justru menjadi milik negara. Aliran Marxis tidak mengakui adanya kepemilikan pribadi atau privat, hanya saja individu boleh memiliki kekayaan dengan memanfaatkan atau setelah memberikan nilai tukar atas bahan mentah yang ia olah.

Tingkatan yang kedua adalah distribusi pasca produksi. Distribusi pasca produksi berbicara tentang pendistribusian kekayaan produktif, yaitu penyaluran komoditas (barang-barang modal dan aset tetap) yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia dengan bekerja.<sup>9</sup>

Dari seluruh uraian tentang pendapat Al-Shadr tentang distribusi pasca produksi dapat peneliti analisa. Al-Shadr mendasarkan pikirannya atas teori *wikalah* atau perwakilan. Perwakilan yang dimaksud di sini adalah pemberian sarana kepada pekerja untuk mendapatkan pemasukan bagi pemilik berupa uang sewa dan bagi penggarap berupa hasil produksi dari sarana tersebut.

<sup>7</sup> Baqir Al-Shadr, *Iqtishaduna*, Terjemahan Yudi, Zahra, Jakarta, 2008, hlm 147

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 147

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 150

Kegiatan distribusi terutama kekayaan dalam pemikiran Al-Shadr merupakan kritikan atas sistem ekonomi kapitalis. Jika teori distribusi kapitalis berusaha mendapatkan uang atau imbal jasa atas pekerjaan dengan jalan bunga, upah, biaya sewa dan profit, maka menurut Al-Shadr Islam mendasarkan seluruh kegiatan untuk mendapatkan keuntungan atau distribusi pasca produksi hanya dilaksanakan dengan cara pemberian sarana atau fasilitas untuk orang yang memberikan uang sewa.

### **Analisis Pelaksanaan Distribusi hasil pertanian di desa Sukapura Kecamatan dayeuhkolot Kabupaten Bandung**

Sawah yang terdapat di sana adalah seluas empat hektar. Hasil dari tiga hektar didistribusikan untuk pemilik dan yang satu hektar untuk penggarap. Satu hektar sawah dapat menghasilkan sembilan ton padi. Baru lah hasil dari satu hektar ini, dilakukan sistem paroon. Sembilan ton padi masih harus dibagi dua sama rata dengan pemilik yaitu masing-masing empat koma lima ton. Dari empat koma lima ton tersebut, penggarap masih harus menyisihkan untuk biaya upah, biaya irigasi, biaya sewa alat-alat produksi, dan membeli bibit dan pupuk di Dinas Pertanian.<sup>10</sup>

Melihat sistem pendistribusian bagi hasil yang seperti itu, tentunya hal tersebut sangat merugikan penggarap. Bagaimana tidak, dari sawah yang seluas empat hektar, penggarap hanya mendapatkan empat koma lima ton saja. Itu pun, masih penghasilan kotor yang belum lagi ia harus membaginya dengan penggarap lain, irigasi, dan biaya sewa alat-alat produksi. Untuk penghasilan bersihnya, penggarap hanya akan mendapatkan uang sekitar Rp.5000.000,- untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya selama 4 bulan.

Penulis menganalisa bahwa terdapat kekurangan dari sistem distribusi yang dilakukan di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung yaitu, sistem distribusi yang tidak merata. Sebagian besar hasil pertanian hanya dimiliki dan dinikmati oleh pemilik sementara penggarap hanya sedikit.

### **Analisis Pemikiran Muhammad Baqir Al-Shadr Tentang Distribusi Terhadap pelaksanaan Distribusi hasil pertanian di desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung**

Menurut Al-Shadr terkait dengan distribusi kekayaan produktif, Al-Shadr berpendapat bahwa pemilik dari hasil pertanian adalah penggarap. Maka, penggarap berkewajiban membayar biaya sewa tanah kepada pemilik tanah dan penggarap berhak atas hasil kerjanya dan juga diperbolehkan berbagi hasil dengan pemilik dengan presentase tertentu, di mana penggaraplah yang menerima porsi paling besar berdasarkan atas kerja yang telah ia curahkan. Dan penggarap juga berkewajiban membayar biaya sewa atas alat-alat produksi yang ia pinjam dari pihak ketiga. Kenyataannya di lapangan, penggarap tidak membayarkan uang sewa kepada pemilik dikarenakan ia tidak memiliki cukup biaya untuk menyewanya sehingga pemiliklah yang memiliki hasil pertanian tersebut padahal ia sama sekali tidak mencurahkan kerja kerasnya untuk memproduktifkan tanah. Pendistribusian hasil pertanian masih belum merata dikarenakan pemilik mendapatkan bagian yang sangat besar sementara penggarap sangat kecil.

<sup>10</sup> Wawancara dengan petani penggarap di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung pada tanggal 21 April 2015 pukul 11:00 WIB

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan data yang terkumpul dan dilakukan analisis, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Al-Shadr berpendapat bahwa untuk menciptakan keadilan dalam distribusi, distribusi tersebut harus berjalan pada dua tingkatan yaitu distribusi sumber produksi dan distribusi kekayaan produktif. Distribusi sumber produksi ialah pendistribusian sumber produksi berupa tanah, bahan-bahan mentah alami, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi melalui berbagai macam bentuk kepemilikan yang telah ditentukan oleh *syari'ah* yaitu melalui tiga institusi kepemilikan yakni, kepemilikan negara, kepemilikan publik, dan kepemilikan pribadi. Distribusi kekayaan produktif ialah pendistribusian komoditas yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan manusia melalui kerja. Distribusi ini berbentuk pemberian biaya sewa kepada pemilik sarana dari pekerja yang memanfaatkan sarana tersebut.
2. Pelaksanaan distribusi di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung ialah hasil dari tiga hektar didistribusikan untuk pemilik dan yang satu hektar untuk penggarap. Satu hektar sawah dapat menghasilkan sembilan ton padi. Sembilan ton padi masih harus dibagi dua sama rata dengan pemilik yaitu masing-masing empat koma lima ton. Dari empat koma lima ton tersebut, penggarap masih harus menjualnya yang kemudian hasil dari penjualan tersebut, didistribusikan lagi untuk upah, irigasi, biaya sewa dan berbagi hasil dengan pemilik alat produksi berupa traktor dan cangkul, dan membeli benih di Dinas Pertanian.
3. Menurut Al-Shadr terkait dengan distribusi kekayaan produktif, Al-Shadr berpendapat bahwa pemilik dari hasil pertanian adalah penggarap. Maka, penggarap berkewajiban membayar biaya sewa tanah kepada pemilik tanah dan penggarap berhak atas hasil kerjanya dan juga diperbolehkan berbagi hasil dengan pemilik dengan presentase tertentu, di mana penggaraplah yang menerima porsi paling besar berdasarkan atas kerja yang telah ia curahkan. Dan penggarap juga berkewajiban membayar biaya sewa atas alat-alat produksi yang ia pinjam dari pihak ketiga. Kenyataannya di lapangan, penggarap tidak membayarkan uang sewa kepada pemilik dikarenakan ia tidak memiliki cukup biaya untuk menyewanya sehingga pemiliklah yang memiliki hasil pertanian tersebut padahal ia sama sekali tidak mencurahkan kerja kerasnya untuk memproduktifkan tanah. Pendistribusian hasil pertanian masih belum merata dikarenakan pemilik mendapatkan bagian yang sangat besar sementara penggarap sangat kecil.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami edisi ketiga*, Rajawali Pres, Jakarta, 2007

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, 1995

Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Walisongo Press, Semarang, 2008

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Baqir al-Hasani, *The Concept of Iqtishad*, Terjemahan Alwi Shahab, Silver Spring, Beirut, 1989

Baqir Al-Shadr, *Iqtishaduna*, Terjemahan Yudi, Zahra, Jakarta, 2008

Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam*, Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Pustaka Asatruss, Jakarta, 2005

